



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE

NOMOR : 22 /DPRK-Pidie/2022

TENTANG

PERSETUJUAN KESEPAKATAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE  
TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON  
ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN KABUPATEN PIDIE  
TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan dalam Kabupaten Pidie, maka dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KU-PAPBK) Pidie Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
KESATU**

: Menyetujui Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KU-APBK) Pidie Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2022 untuk disepakati bersama menjadi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (KUPA-PBK) Pidie Tahun Anggaran 2022 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2022.

**KEDUA**

: Persetujuan Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, harus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sesuai dengan Laporan Badan Anggaran dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBK Pidie Tahun Anggaran 2022 dan PPAS Perubahan Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2022.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sigli  
pada tanggal : 16 September 2022 M  
19 Shafar 1444 H

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN PIDIE  
KETUA,**



**MAHFUDDIN ISMAIL**